

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat Islam di Indonesia diberlakukan hukum Islam bagi orang yang beragama Islam. Hukum Islam ini mengatur bagaimana kehidupan orang Islam di dunia. Bila kita berbicara mengenai hukum yang diberlakukan adalah mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum Islam yang mengatur kehidupan di dunia tetapi tidak lepas dengan hal-hal yang bersifat hubungan makhluk dengan penciptanya.

Didalam masyarakat Indonesia yang majemuk banyak terdapat aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku baik itu datangnya dari Tuhan maupun yang berasal dari hasil pemikiran manusia maupun kesepakatan bersama dalam sebuah kehidupan atau komunitas tertentu dari suatu masyarakat tertentu. Hukum Islam bertalian erat dengan norma kehidupan yang diidealkan oleh Islam dimana masyarakat Islam dimanapun adanya mempunyai dasar-dasar hukum yang sama, karena hukum Islam sendiri bersumber dari kitab Suci Al-Qur'an dan Hadist serta AL-Ra'yu. Oleh sebab itu munculnya hukum-hukum senantiasa berkenaan dengan momen-momen tertentu yang memang sudah terjadi dan seruan Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W , sebagai rasul yang memang wahyu tersebut untuk disampaikan kepada umatnya. Hal ini perlu dipandang sebagai permasalahan mengenai kedudukan anak ini sangat perlu untuk dikaji, karena banyak terjadi didalam masyarakat kita anak angkat menjadi

tersia-sia atau tersingkir dalam memperoleh warisan apabila setelah mengangkat, orang tua angkatnya mempunyai anak kandung. Apabila terjadi hal yang demikian kebanyakan anak angkat diperlakukan seenaknya, padahal dia juga berhak menikmati harta warisan dari orang tuanya walaupun itu orang tua angkatnya, sebab walaupun ia anak angkat tapi juga anak yang telah diakui.

Apalagi dalam keluarga tersebut pemahaman agama dan pendidikannya yang kurang, ini akan menimbulkan konflik antar keluarga dan menjadi sengketa mengenai harta warisannya. Masalah harta di dalam kehidupan masyarakat kita merupakan hal yang sangat esensial dan menjadi begitu mengerikan apabila sudah masuk di dalamnya. Orang dapat berbuat apa saja demi mendapatkan harta, bahkan sampai saling bunuh. Oleh karena itu pemahaman mengenai pembagian harta menurut Islam sangat penting ditekankan dan dipahami oleh umat Islam agar terjadi hal-hal yang menjerumus pada dosa.

Di Indonesia masyarakat Islam dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran agama didalam kehidupannya bermasyarakat, di mana hal ini dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 45 butir nilai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, Sila ke 1 : Ketuhanan Yang Maha Esa butir 2 dan 6 yang berbunyi :

Butir Kedua : Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit "APOLLO" Surabaya, hal 26

Butir Keenam : Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dalam UUD 1945 Bab XI pasal 29 :

Ayat 1 : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>2</sup>

Didalam penjelasan tentang UUD Negara Indonesia pasal 29 ini menjelaskan mengenai kedudukan penduduk baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan, yang juga menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Jadi jelas disini bahwa berlakunya hukum Islam adalah mutlak bagi orang Islam saja dimana selain itu masih ada aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur umat Islam di Indonesia.

Dalam hukum perkawinan pada masyarakat Islam menggunakan hukum Islam yang tentunya semua kaidah tersebut harus dijalankan menurut hukum Islam. Bagi penulis disini memandang bahwa setiap orang Islam hendaknya mengikuti aturan-aturan yang berada pada hukum Islam begitu pula dalam memandang kedudukan anak angkat.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit "Sekretariat Negara Republik Indonesia", hal 17

<sup>3</sup> Ibid, hal 19

Didalam masyarakat Islam di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum adat setempat yang bersifat kedacrahan atau dapat juga dikatakan adat suatu daerah yang masih tergolong primitif atau kuno sehingga mempengaruhi aturan pergaulan hidup di masyarakat Islam itu sendiri, dimana adanya pengaruh ini oleh penulis dijadikan sebagai sarana pembanding antara masalah yang terjadi di masyarakat dengan hukum yang berlaku pada saat ini.

Dalam sebuah perkawinan yang terutama menjadi tujuan adalah membentuk suatu keluarga, setiap perkawinan tidak di pandang lepas daripada kemungkinan untuk menurunkan atau membuahakan seseorang anak karena kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga merupakan karunia bagi orang tua atau keluarganya, apabila kehadirannya memang diharapkan.

Dari uraian diatas tersebut jelaslah bahwa keberadaan anak sangatlah penting dalam kelanjutan generasi berikutnya dan juga diharapkan untuk dapat dijadikan penerus segala sesuatu yang telah dirintis orang tuanya dan selanjutnya pula dapat lebih menjadi keberlangsungan perkawinan itu sendiri. Adanya anak akan diharapkan adanya generasi sebelumnya, sebab menurut hukum Islam maupun hukum adat anak tidak hanya akan mewarisi hal-hal yang bersifat tak tampak atau juga yang bersifat magis.

Apabila suatu perkawinan anak maka segala sesuatu seperti yang dikaruniakan diatas tidak mempunyai masalah, tetapi bagaimana jika suatu perkawinan itu tidak dikaruniakan diatas tidak mempunyai masalah, tetapi bagaimana jika suatu perkawinan itu tidak dikaruniai anak ?. Bagiamanakah

kesinambungan kehidupan dari keluarga tersebut, siapkah yang akan mewarisi harta benda pasangan tersebut.

Dalam penulisan ini penulis memandang bahwa perlu adanya ketegasan dari kedudukan anak angkat tersebut didalam mewarisi terhadap harta orang tua angkatnya, karena antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan. Dalam latar belakang permasalahan ini penulis memandang dari hukum Islam, yang menurut hukum Islam ditetapkan<sup>4</sup>, bahwa dasar mewarisi karena hanya adanya hubungan darah saja. Hal ini ditentukan dalam Al-Qur'an Surat Q.IV 7a dan b juga ditentukan dalam surat Q IV ayat, 11, 12, 33, 176.

Disini jelas adanya bahwa dalam masalah pewarisan dalam hukum Islam adanya hubungan darah dimungkinkan untuk mewarisi sesuai dengan tingkat atau kedudukan ahli waris, dilihat dari kedudukannya terhadap si pewaris. Tetapi bagaimana dengan kedudukan anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, apakah ia berhak mewarisi ataukah dia tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta benda orang tua angkatnya.

Dari latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk mengangkat **"Kedudukan anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari hukum Islam dalam praktek di Pengadilan Agama Pati"** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati) sebagai judul dalma skripsi yang penulis susun ini.

---

<sup>4</sup> Sajuti Thalib, SH., 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit "Bina Aksara", hal 62

## B. Permasalahan

Dengan beranjak pada latar belakang permasalahan tersebut diatas dan agar lebih terarah, maka penulis memberi batasan mengenai masalah yang menjadi kajian penulis. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya ?
2. Hak-hak apa saja yang dapat dimiliki anak angkat terhadap kekayaan orang tua angkatnya ?
3. Bagaimanakah pembagian harta waris terhadap anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal dunia ?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas pada hasil penulisan, maka ada beberapa tujuan penulis ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta benda orang tua angkatnya.
2. Untuk mengetahui hak-hak yang dapat dimiliki anak angkat terhadap harta benda kekayaan orang tua angkatnya
3. Untuk mengetahui pembagian harta waris terhadap anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal dunia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan membawa manfaat berupa penambahan bahan pustaka dibidang ilmu hukum khususnya hukum Islam yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam pewarisan ditinjau dari Hukum Islam dalam Prakteknya di Pengadilan Agama Pati (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)

##### **2. Kegunaan Praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan gambaran kepada masyarakat dan menambah wawasan pada diri peneliti mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Pati. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan mempergunakan metode-metode antara lain :

##### **a. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah kaidah-kaidah sosial yang berlaku dimasyarakat dalam meninjau,

melihat dan menganalisa masalah yang diteliti. Jadi pendekatan secara yuridis sosiologis maksudnya adalah pendekatan yang intinya mengenai bagaimana hukum ditegakkan.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **c. Metode Pengumpulan data**

Metode Pengumpulan data terdiri dari :

##### **1. Sumber Data Primer**

Studi lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang didapat dengan tujuan langsung dilapangan menemui responden sebagai narasumber dengan cara melakukan *interview* atau wawancara.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Studi kepustakaan diperoleh melalui beberapa literature berupa buku-buku, referensi, peraturan perundang-undangan, makalah hasil penelitian serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh dipergunakan sebagai landasan pikiran

yang bersifat teoritis. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan disebut data sekunder.

#### d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *metode kuantitatif*. Maksud lain dari metode kualitatif tersebut adalah tata cara penelitian yang deskriptif analisis yaitu analisa yang didasarkan pada pernyataan responden baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan materi yang berkaitan dengan maksud penelitian ini, sehingga memberikan tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Ditinjau dari Hukum Islam dalam prakteknya di Pengadilan Agama Pati (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati).

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika yang dipergunakan sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini memuat hal-hal sebagai berikut :

Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai Pengertian Pewarisan, Pengertian Anak Angkat, Tujuan